



PUTUSAN

Nomor : **366 / PID / 2017 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IRMAN Alias IMA Bin NAWIR DG PASIPI.**
Tempat lahir : Bonerate, kab. Kep. Selayar ;
Umur/tgl lahir : 38 tahun / 15 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun. Ero Oro, Desa Majapahit, Kec. Pasimarannu Kabupaten Kep Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum, melakukan Penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 14 November 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 November 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 02 desember 2016 s/d tanggal 30 Januari 2017;
7. Pengalihan Penahanan dari Penahanan RUTAN menjadi Penahanan KOTA, sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017 ;

Hal 1 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2017 Nomor : 366 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2017 Nomor : 366 / PID / 2017 / PT.MKS.; -
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar Nomor : Reg. Perk : PDM-041 / SLR / Epp.2 / 10 / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, sebagai berikut ;

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG. PASIPI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kota Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika pada tahun 2013 Terdakwa pertama kalinya membeli motor Honda Vario warna hitam tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5.000.000,- yang berasal dari Surabaya melalui seseorang yang ikut sebagai ABK Kapal KM. Panorama, akan tetapi motor Honda Vario warna hitam tersebut oleh terdakwa hanya dibayar Rp. 2.500.000,- kemudian selang satu minggu motor tersebut dijual kepada lel. Syahrir dengan harga Rp. 5.000.000,- Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan lel. Ibas di sebuah warung kopi di Jln yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa tepatnya di Benteng Kab. Kepulauan Selayar, waktu itu lel. Ibas menanyakan asal Terdakwa dengan mengatakan "orang dari mana" dan terdakwa menjawab "orang Pulau", kemudian dari perkenalan tersebut lel. Ibas menawarkan motor kosongan (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) kepada terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa kau pasarkan motor-motor kosong di pulau" dan terdakwa menjawab "iya kalau ada uang nanti saya coba" kemudian saat itu juga lel. Ibas meminta nomor HP milik terdakwa yaitu 085298669959 dan sejak saat itu Terdakwa dengan lel. Ibas sering berhubungan komunikasi melalui telepon. Setelah itu Terdakwa ke Pulau Bonerate Kab. Kepulauan Selayar untuk mencari pembeli dan menawarkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan), selanjutnya Terdakwa mendapatkan pembeli di Pulau Bonerate kemudian terdakwa menghubungi lel. Ibas melalui telepon bahwa ada pembeli motor tersebut dengan kesepakatan lel. Ibas memberikan harga untuk tiap-tiap motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui harga yang ditentukan oleh lel. Ibas, selanjutnya lel. Ibas menyiapkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) lalu mengirim motor-



motor tersebut melalui kapal penumpang dan setelah sampai di Pulau Bonerate Kab. Kepulauan Selayar Terdakwa menjual motor-motor (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) kepada pembeli-pembeli di Pulau Bonerate dengan harga yang telah Terdakwa naikkan agar terdakwa mendapat keuntungan lebih dari menjual motor-motor tersebut, setelah itu uang dari hasil penjualan motor-motor tersebut Terdakwa kirimkan kepada lel. Ibas dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan sisanya diambil Terdakwa sebagai keuntungannya. Setelah itu banyak orang di Pulau Bonerate yang mengetahui Terdakwa menjual motor dengan harga murah, saat itu juga ada beberapa orang yang berasal dari Dasa Karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sepeda motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) sebesar Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- untuk per unitnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa jumlah sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 17 unit motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar, yang seingat Terdakwa kepada per. Nurhalida, per. Nurhayati, per. Rahmatia, per. Wa Ati, lel. Zaenuddin, lel. Mas Riki, lel. Tajuddin alias Taj.
- Bahwa selain dari Kapal KM. Panorama dan lel. Ibas, Terdakwa juga mendapatkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) dari lel. Bahar, saat itu Terdakwa mengikuti acara pameran Sekolah sekitar pada bulan Agustus 2015 di Plaza Marina Benteng Kab. Kepulauan Selayar kemudian Terdakwa melihat batu permata dan bertemu



dengan le. Bahar yang mengatakan kepada Terdakwa "dari mana" dan Terdakwa menjawab "dari Pulau", lel. Bahar bertanya kembali "Pulau mana" dan Terdakwa menjawab "Bonerate", selanjutnya lel. Bahar menawarkan "tidak mau jual motor-motor bodong di luar" saat itu Terdakwa merasa takut dan khawatir jangan sampai lel. Bahar tersebut adalah Anggota Polisi yang sedang menyamar mencari informasi, sehingga terdakwa mengatakan "tidak" lalu lel. Bahar mengatakan "jangan takut, tidak masalah ini motor-motor yang mau di jual aman itu" kemudian terdakwa menjawab "tidak mau karena tidak ada modal" dan lel. Ibas kembali berkata "tidak masalahji karena nanti barang dikirim dan diterima baru dibayar", setelah itu Terdakwa merasa yakin karena tidak pakai modal awal maka Terdakwa mengatakan kepada lel. Ibas "iya kalau ada barang hubungi saya" kemudian lel. Bahar meminta Nomor HP Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan nomor HP nya, setelah itu lel. Bahar dan Terdakwa berpisah, selanjutnya setelah Terdakwa sudah kembali di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar lel. Bahar selalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan menanyakan "sudah ada pembeli kau dapat, sudah ada barang ini" dan Terdakwa menjawab "iya" dan terjadi kesepakatan dengan lel. Bahar mengenai harga sepeda motor bodong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) yang akan dikirim ke Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar, maka Terdakwa setuju dan setelah sepeda motor tersebut tiba di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar Terdakwa langsung menjualnya di atas harga yang diberikan oleh lel. Bahar, setelah terjual maka keuntungan penjualan Terdakwa ambil dan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan lel. Bahar tersebut kirim melalui kapal penumpang dan diterima oleh lel. Bahar di Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian setiap kali Terdakwa dapat pembeli maka lel. Bahar mengirimkan sepeda motor bodong



(tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) ke Terdakwa termasuk harga sepeda motornya, lalu Terdakwa jual sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan sendiri agar mendapatkan keuntungan.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain :
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
 - 1(satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 a.n. Haeruddin Dg. Situju;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti hasil kejahatan;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG. PASIPI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di 2013 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kota Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan

Hal 6 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika pada tahun 2013 Terdakwa pertama kalinya membeli motor Honda Vario warna hitam tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi, STNK dan BPKB dengan harga Rp. 5.000.000,- yang berasal dari Surabaya melalui seseorang yang ikut sebagai ABK Kapal KM. Panorama, akan tetapi motor Honda Vario warna hitam tersebut oleh terdakwa hanya dibayar Rp. 2.500.000,- kemudian selang satu minggu motor tersebut dijual kepada lel. Syahrir dengan harga Rp. 5.000.000,- Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan lel. Ibas di sebuah warung kopi di Jln yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa tepatnya di Benteng Kab. Kepulauan Selayar, waktu itu lel. Ibas menanyakan asal Terdakwa dengan mengatakan "orang dari mana" dan terdakwa menjawab "orang Pulau", kemudian dari perkenalan tersebut lel. Ibas menawarkan motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) kepada terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa kau pasarkan motor-motor kosong di pulau" dan terdakwa menjawab "iya kalau ada uang nanti saya coba" kemudian saat itu juga lel. Ibas meminta nomor HP milik terdakwa yaitu 085298669959 dan sejak saat itu Terdakwa dengan lel. Ibas sering berhubungan komunikasi melalui telepon. Setelah itu Terdakwa ke Pulau Bonerate Kab. Kepulauan Selayar untuk mencari pembeli dan menawarkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan), selanjutnya Terdakwa mendapatkan pembeli di Pulau Bonerate kemudian terdakwa menghubungi lel. Ibas melalui telepon bahwa ada pembeli motor tersebut dengan kesepakatan lel. Ibas memberikan harga untuk tiap-



tiap motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui harga yang

Hal 7 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

ditentukan oleh lel. Ibas, selanjutnya lel. Ibas menyiapkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) lalu mengirim motor-motor tersebut melalui kapal penumpang dan setelah sampai di Pulau Bonerate Kab. Kepulauan Selayar Terdakwa menjual motor-motor (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) kepada pembeli-pembeli di Pulau Bonerate dengan harga yang telah Terdakwa naikkan agar terdakwa mendapat keuntungan lebih dari menjual motor-motor tersebut, setelah itu uang dari hasil penjualan motor-motor tersebut Terdakwa kirimkan kepada lel. Ibas dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan sisanya diambil Terdakwa sebagai keuntungannya. Setelah itu banyak orang di Pulau Bonerate yang mengetahui Terdakwa menjual motor dengan harga murah, saat itu juga ada beberapa orang yang berasal dari Desa Karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sepeda motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) sebesar Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- untuk per unitnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa jumlah sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 17 unit motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar, yang seingat Terdakwa kepada per. Nurhalida, per. Nurhayati, per. Rahmatia, per. Wa Ati, lel. Zaenuddin, lel. Mas Riki, lel. Tajuddin alias Taju.
- Bahwa selain dari Kapal KM. Panorama dan lel. Ibas, Terdakwa juga mendapatkan motor-motor kosong (tidak dilengkapi dengan surat-surat



kendaraan) dari Lel. Bahar, saat itu Terdakwa mengikuti acara pameran

Hal 8 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

Sekolah sekitar pada bulan Agustus 2015 di Plaza Marina Benteng Kab. Kepulauan Selayar kemudian Terdakwa melihat batu permata dan bertemu dengan le. Bahar yang mengatakan kepada Terdakwa "dari mana" dan Terdakwa menjawab "dari Pulau", lel. Bahar bertanya kembali "Pulau mana" dan Terdakwa menjawab "Bonerate", selanjutnya lel. Bahar menawarkan "tidak mau jual motor-motor bodong di luar" saat itu Terdakwa merasa takut dan khawatir jangan sampai lel. Bahar tersebut adalah Anggota Polisi yang sedang menyamar mencari informasi, sehingga terdakwa mengatakan "tidak" lalu lel. Bahar mengatakan "jangan takut, tidak masalah ini motor-motor yang mau di jual aman itu" kemudian terdakwa menjawab "tidak mau karena tidak ada modal" dan lel. Ibas kembali berkata "tidak masalahji karena nanti barang dikirim dan diterima baru dibayar", setelah itu Terdakwa merasa yakin karena tidak pakai modal awal maka Terdakwa mengatakan kepada lel. Ibas "iya kalau ada barang hubungi saya" kemudian lel. Bahar meminta Nomor HP Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan nomor HP nya, setelah itu lel. Bahar dan Terdakwa berpisah, selanjutnya setelah Terdakwa sudah kembali di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar lel. Bahar selalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan menanyakan "sudah ada pembeli kau dapat, sudah ada barang ini" dan Terdakwa menjawab "iya" dan terjadi kesepakatan dengan lel. Bahar mengenai harga sepeda motor bodong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) yang akan dikirim ke Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar, maka Terdakwa setuju dan setelah sepeda motor tersebut tiba di Pulau Bonerate Kab. Kep. Selayar Terdakwa langsung menjualnya di atas harga yang diberikan oleh lel. Bahar, setelah terjual maka keuntungan penjualan Terdakwa ambil dan harga yang telah disepakati antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lel. Bahar tersebut kirim melalui kapal penumpang dan

Hal 9 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

diterima oleh lel. Bahar di Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian setiap kali Terdakwa dapat pembeli maka lel. Bahar mengirimkan sepeda motor bodong (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan) ke Terdakwa termasuk harga sepeda motornya, lalu Terdakwa jual sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan sendiri agar mendapatkan keuntungan.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain :
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 a.n. Haeruddin Dg. Situju;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 22 Februari 2017 No. Reg. Perk : PDM - 041 / SLYR / Epp. 2./ 10 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG. PASIPI terbukti



bersalah “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar,

Hal 10 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG.

PASIPi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
- 1 (satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 a.n. Haeruddin Dg. Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusannya tanggal 19 April 2017 Nomor : 92 / Pid.B / 2017 / PN.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG. PASIPi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



selama 6 (enam) bulan;

Hal 11 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 a.n. Haeruddin Dg. Situju;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh NUR YUNITA ARIFIN, SH. Ub. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor : 92 / Pid.B / 2017 / PN.Slr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD YAHYA, Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;



Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 09 Mei 2017. Memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUHAMMAD YAHYA, Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ANDI SUARDI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar kepada NANANG PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 92/Pid.B/2016/PN.Slr Tanggal 19 April 2017 mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Irman Alias Ima Bin Nawir Dg. Pasipi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan habis selama 1 (satu) tahun;



- Bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa Irman Alias Ima Bin Nawir Dg. Pasipi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut dari hasil bermacam-macam kejahatan yang oleh terdakwa dijual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat jumlah sepeda motor yang telah ditemukan dan telah disita sebagai barang bukti jumlahnya ada 13 (tiga) belas sepeda motor, maka dari itu terdakwa memperoleh keuntungan banyak dari penjualan tersebut.

Melihat dan mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar di dalam putusannya tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim hanya menguraikan bahwa penjatuhan pidana tidaklah bersifat memberi efek jera, sehingga penjatuhan pidana percobaan dijatuhkan kepada terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya, hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa, yang jika dipertimbangkan hal tersebut, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak akan menjatuhkan pidana percobaan.

Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah penetapan penjatuhan pidana, dan tetap menetapkan pidana tersebut sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang Mulia,

Demikian memori banding ini kami sampaikan dan sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan, terutama kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar :

I. Dapat menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irman Alias Ima Bin Nawir Dg. Pasipi terbukti bersalah “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irman Alias Ima Bin Nawir Dg. Pasipi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih hitam strip merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna putih merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih merah hitam;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna putih;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna putih merah hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna kuning putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna coklat;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 An. Pemilik Haeruddin Dg. Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diajukan pada tanggal 22 Pebruari 2017.

II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 92 / Pid.B / 2016 / PN.Slr Tanggal 19 April 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor : 92 / Pid.B / 2017 / PN.Slr, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai pidana yang dijatuhkan perlu dirubah dan / atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidanya tidak sesuai dengan dakwaan yang terbukti oleh karena itu kualifikasi sudah tindak pidananya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan ada alasan yang memberatkan yaitu barang bukti dalam perkara ini cukup banyak, lebih dari 1(satu) buah motor, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding kepada Terdakwa lebih tepat apabila pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhkan pidana penjara, maka sesuai Pasal 193 ayat 2.a KUHP ada alasan untuk menahan Terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, dan memperhatikan 481 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 19 April 2017 Nomor : 92 / Pid.B / 2017 / PN.Slr, yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa IRMAN ALIAS IMA BIN NAWIR DG. PASIPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai suatu kebiasaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 17 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125 warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam strip Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna Putih Merah Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon 125 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna Kuning Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat F1 warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna Coklat;
- 1 (satu) lembar STNK asli No : 0620246/ST/2011 a.n. Haeruddin Dg.

Situju;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017** oleh Kami **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 19 hal No.366/PID/2017/PT.MKS

dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)